



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Lwb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, beralamat di Desa Ata Kera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SD, beralamat di Desa Ata Kera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2020 telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 05 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kota Kina Balu, Malaysia, pada tanggal 10 September 2011;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Bahrin Boro, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Laidin Lukman dan Idris Igo, dengan Mahar berupa Cincin Emas, seberat 2 (dua) gram, dibayar Tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anakyang bernama bernama,. Muhammad Naim Ola Mulan (Laki-laki);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dan bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Mahmud Ola Mulan**) dengan Pemohon II (**Nuraida binti Majid**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2011, di Kota Kinabalu, Malaysia;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar (prodeo);

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Lewoleba telah melakukan pengumuman selama 14 hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba di papan pengumuman Desa Ata Kera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata berdasarkan pengumuman Nomor 26/Pdt.P/2020/PA.Lwb tanggal 06 Oktober 2020 sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor DS.AK.145/101/VII/2020, yang dikeluarkan oleh a.n. Pj. Kepala Desa Atakera pada tanggal 03 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor DS.AK.145/99/VII/2020, yang dikeluarkan oleh a.n. Pj. Kepala Desa Atakera pada tanggal 03 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I, Nomor DS.AK.145/102/VII/2020, yang dikeluarkan oleh a.n. Pj. Kepala Desa Atakera pada tanggal 03 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon II, Nomor DS.AK.145/100/VII/2020, yang dikeluarkan oleh a.n. Pj. Kepala Desa Atakera pada tanggal 03 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Idris Igo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Luki RT 004 RW 002 Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Kina Balu, Malaysia pada tanggal 10 September 2011;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Bahrin Buro;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I, tapi diwakilkan pada Imam Masjid yang bernama Bahrin Buro untuk menikahkan.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Laidin Lukman dan saksi sendiri (Idris Igo)
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 Gram dibayar Tunai/kontan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak aki-laki yang bernama Muhammad Naim Ola Mulan
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Laidin Lukman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Pantai Harapan RT 008 RW 003 Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi adalah tetangganya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Kina Balu, Malaysia pada tanggal 10 September 2011;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Bahrn Buro setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri (Laidin Lukman) dan Idris Igo
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 Gram dibayar Tunai/kontan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Naim Ola Mulan
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan permikahan pada tanggal 10 September 2011 di Kota Kina Balu, Malaysia, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Bahrun Boro, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Laidin Lukman dan Idris Igo, dengan Mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar Tunai/kontan, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P4, serta dua orang saksi, yaitu Idris Igo dan Laidin Lukman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan surat asli dan fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sesuai dengan alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karenanya Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 berupa asli Surat Keterangan Tidak mampu atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mampu sehingga berhak mendapatkan pembebasan biaya perkara sebagaimana ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pembuktian dari para Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b).calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; dan e) Ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, diantaranya berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan atau larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim dalam memeriksa permohonan para Pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi tersebut di atas, yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kota Kina Balu, Malaysia, pada tanggal 10 September 2011;
2. Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Bahrin Boro, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Laidin Lukman dan Idris Igo, dengan Mahar berupa cicin emas 2 gram dibayar Tunai/kontan;
3. Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Gadis dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, serta para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor : 26/Pdt.P/2020/PA.Lwb tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba anggaran tahun 2020;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahmud Ola Mulan) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2011 di Kota Kina Balu, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2020 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I, M.H. dan Hafidzul Aetam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2020/PA.LWB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
ttd

Syaiful Amin, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Akbar Ali, S.H.I

Panitera Pengganti,
Ttd

Lili Herawati D, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp.444.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 (+)
- J U M L A H : Rp.500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);